

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Batam

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Batam

Gambar 2. 1 Peta Kota Batam



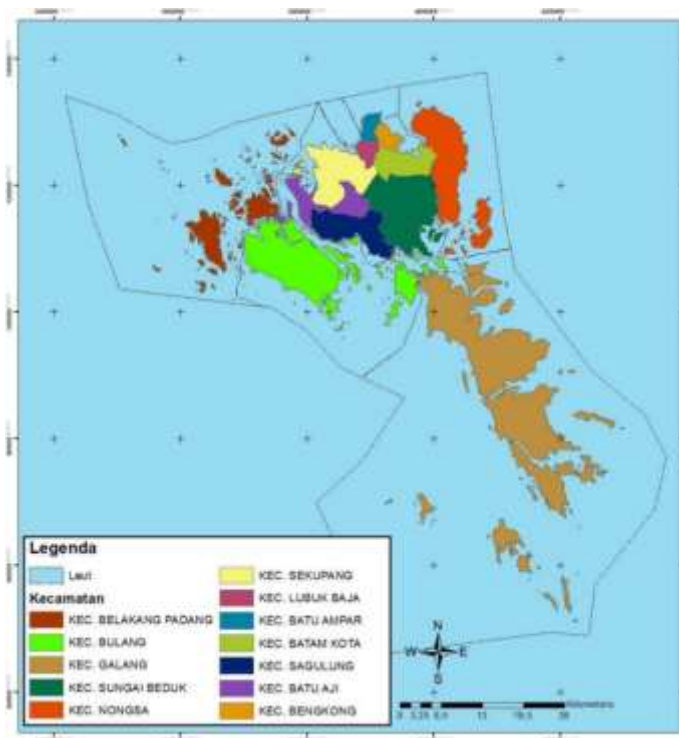
Sumber: Badan Pengusahaan Batam.

Batam merupakan sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan memiliki banyak pulau-pulau kecil lainnya. Kota Batam berbatasan langsung dengan sejumlah wilayah yang ada di sekitarnya. Mulai dari sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Singapura. Kemudian, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga. Sebelah baratnya berdekatan dengan Kabupaten Karimun dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. Kota ini

memiliki luas keseluruhan wilayah mencapai 1.575 km² dengan luas wilayah daratan seluas 715 km².

Kota ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata di kisaran 26 hingga 34 derajat celsius. Jenis tanahnya berwarna merah, kurang subur, dan memiliki cuaca yang cenderung selalu berubah-ubah sehingga sangat tidak cocok apabila bercocok tanam di sini terutama untuk dijadikan lahan pertanian. Batam memiliki dataran yang berbukit dan berlembah, dengan dataran rendah berupa daerah pantai. Pada konteks inilah yang menjadikan Batam mempunyai banyak tempat hiburan atau wisata. Hal ini yang menjadikan Batam berpotensi atau memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penyumbang pajak daerah dan retribusi daerah seperti perdagangan, hotel, restoran, dan banyak penerimaan lainnya.

Gambar 2. 2 Kondisi Geografis Kota Batam



Sumber: Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sebagai wilayah kepulauan, tiga pulau utama di Kota ini yaitu Pulau Galang, Batam, dan Rempang yang dihubungkan oleh *Barelang Bridge*. Kota ini terdiri dari 12 kecamatan dan 74 kelurahan. Kota Batam mempunyai kurang lebih 371 pulau kecil yang tercantum ke dalam daerah administratif Kota Batam.

Tabel 2. 1 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kota Batam

No.	Kecamatan	Luas Daerah
1.	Batam Kota	46,81 Km ²
2.	Bengkong	19,27 Km ²
3.	Batu Ampar	39,99 Km ²
4.	Nongsa	290,36 Km ²
5.	Sungai Beduk	120,67 Km ²
6.	Galang	2.018,49 Km ²
7.	Sagulung	63,86 Km ²
8.	Bulang	463,13 Km ²
9.	Batu Aji	61,94 Km ²
10	Sekupang	106,78 Km ²
11.	Lubuk Baja	36,12 Km ²
12.	Belakang Padang	581,55 Km ²

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

2.1.2 Kondisi Demografi (Kependudukan) Kota Batam

Dalam merancang pembangunan, sangat penting untuk memperhatikan kondisi dan perkembangan demografi. Penduduk merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Besar kecilnya, komposisi, distribusi dan kapasitas penduduk dapat memengaruhi struktur ruang, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Setiap aspek pembangunan mempunyai korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, data demografi mempunyai kedudukan strategis dalam pengambilan kebijakan.³⁵

Batam termasuk heterogen sebab terdiri dari berbagai suku di Indonesia yang tinggal di pulau ini, dengan penduduk aslinya berasal dari suku Melayu. Sejak era tahun 1970-an, Kota Batam telah menjadi daya tarik bagi semua pihak. Pesatnya kemajuan yang dialami menjadikan Kota Batam sebagai ikon baru di kawasan barat Indonesia. Menjadikan Batam sebagai pusat investasi merupakan langkah yang cerdas. Kemajuan yang dialami oleh Kota Batam juga berdampak pada jumlah penduduknya. Keberanian pemerintah yang berniat mengubah Batam menjadi kawasan investasi juga disertai dengan pembangunan infrastruktur. Perencanaan yang dilakukan secara matang, membuat para investor semakin tertarik untuk dapat menanamkan modalnya di Batam. Industri dari segala lini bermunculan di seantero wilayah Batam. Munculnya kawasan industri baik itu dalam skala kecil maupun besar, pastinya akan membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan aktivitas

³⁵Fallahnda, Balqia. (2013). *Profil Kota Batam: Sejarah, Letak Geografi, dan Peta Wilayah*. Diakses di <https://tirto.id/profil-kota-batam-sejarah-letak-geografis-dan-peta-wilayah-gANF> tanggal 03 November 2023 pukul 19.30 WIB.

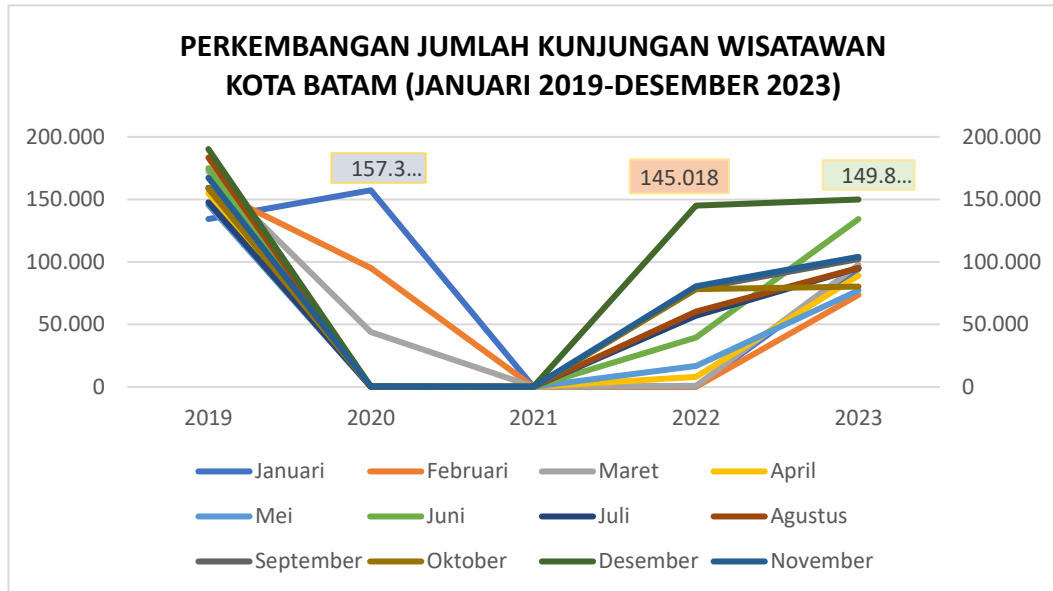
produksinya. Pemenuhan sumber daya manusia berkaitan erat dengan jumlah penduduk Kota Batam. Artinya, peningkatan jumlah industri akan memiliki efek pada naiknya jumlah angkatan kerja yang dibutuhkan dalam mengisi formasi tenaga kerja.³⁶

Bila dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), yang mengacu Sensus Penduduk tahun 2023, jumlah penduduk Kota Batam ada sebanyak 1.269.413 jiwa, dengan kepadatan 1.200 jiwa per km². Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam-Bintan-Karimun (BBK). Namun, tetap saja masih mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2010 hingga 2020 sebesar 2,32%. Padahal sebelumnya di tahun 2000-2010, jumlah penduduk Kota Batam mengalami pertumbuhan hingga 7,64%. Secara data dan angka, laju pertumbuhan penduduk yang ada di Kota Batam memang menunjukkan penurunan. Namun, untuk jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) cukup tinggi sekitar 70,31%. Keadaan ini yang membuat Kota Batam masih berada dalam kondisi bonus demografi³⁷³⁸. Bonus demografi dapat membawa dampak positif terhadap keberlangsungan investasi. Berikut ini merupakan paparan terkait perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Kota Batam mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2023:

³⁶ Badan Pusat Statistik. (2023). *Inflasi Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Batam Bulan Januari 2024*. Batam: Badan Pusat Statistik Kota Batam.

³⁷ Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Sensus Penduduk Kota Batam 2020*. Batam: Badan Pusat Statistik Kota Batam.

Gambar 2. 3 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Batam



(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam Tahun 2023).

Pada grafik garis diatas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi itu di bulan Desember 2023 dengan kisaran 149.853 wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam. Jumlah kunjungan wisatawan pernah mengalami penurunan sebelumnya di tahun 2021 dan 2022, tepatnya di masa pandemi covid-19. Pada masa itu keadaan perekonomian tidaklah stabil, hal ini juga yang berpengaruh terhadap penurunan penerimaan pajak daerah di Kota Batam.

Kemajuan Kota Batam dipengaruhi dari letaknya yang berada di pusat jalur pelayaran internasional, yang dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Pada awalnya hanya ada sekitar 6.000 orang yang tinggal di kota ini, tetapi setelah itu populasi kota ini telah bertumbuh hingga 158 kali lipat dalam rentang waktu 40 tahun. Kawasan industri dengan jumlah penduduk ramai tentunya bisa menjadi kombinasi yang ideal untuk roda

perekonomian. Konsekuensinya, Batam menjadi daerah yang selalu didatangi oleh orang dari berbagai wilayah untuk mendapatkan pekerjaan dan menetap. Untuk itu, kompleksitas sosial yang terjadi didalamnya dan peningkatan kebutuhan akan pelayanan publik perlu tata kelola (*governance*) yang mumpuni.

2.1.3 Dualisme Kelembagaan Pembangunan Kota Batam

Otorita Batam, yang sekarang menjadi BP Batam, membangun Batam mulai tahun 1970-an sebagai kota terencana dengan tingkat pertumbuhan tercepat di Indonesia, yang telah berkembang dan memiliki berbagai keunggulan secara ekonomi. Titik awal dari permasalahan krusial yang dihadapi Kota Batam adalah sejak diterapkannya otonomi daerah di Batam. Pemerintah Kota Batam pada tahun 2000 sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki kedudukan hukum dan politik yang kuat, memunculkan fakta munculnya dualisme kelembagaan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang telah hadir sejak tahun 1970-an sebagai pelaksana tunggal pembangunan di Pulau Batam yang sebelumnya dikenal sebagai Otorita Batam (OB). Hal ini yang membuat Kota Batam menerapkan dua badan sebagai pengelola kotanya, yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota (PEMKO) Batam. Keduanya berperan sangat penting dalam mengoptimalkan potensi daerah Batam yang terus berkembang pesat secara ekonomi. Batam terus tumbuh sebagai daerah hubungan Internasional di dekat Singapura, sehingga tantang dalam bersaing dengan kawasan lain di wilayah ASEAN cukup besar. Pemko Batam berperan dalam menjaga stabilitas sosial, menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat agar dapat bersaing di pasar global. Sementara, BP Batam berfokus pada peningkatan daya saing melalui pembangunan infrastruktur berskala global.

Tabel 2. 2 Dualisme Kelembagaan Pembangunan Kota Batam

Kelembagaan	Fungsi Utama	Kewenangan Perizinan	Pengembangan Ekonomi
BP Batam	Sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di Batam, termasuk dalam perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan proyek-proyek besar.	BP Batam memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin terkait perdagangan dan lalu lintas barang, termasuk pengelolaan kawasan industri dan fasilitas pelabuhan.	Berfokus pada menarik investasi, mempercepat pembangunan industri, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Kewenangan ini berasal dari pemerintah pusat, khususnya Departemen Perdagangan dalam mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang.

Pemko Batam	Berperan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan pembangunan infrastruktur publik, dan pengaturan sosial masyarakat.	Bertanggung jawab atas pengendalian pembangunan yang mencakup pengaturan zona, pemanfaatan lahan, serta pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan ruang terbuka.	Berwenang untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan, mengendalikan lingkup hidup dan mengelola pendapatan daerah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
----------------	--	---	---

(Sumber: Badan Pengusahaan Batam).

Kota Batam sebagai salah satu daerah yang memiliki keunggulan dari segi letak dan potensi daerahnya yang baik sehingga kinerja penerimaan Pajak Daerah tersebut perlu dievaluasi untuk terus dikembangkan. Pembangunan di daerah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam segala bidang, perkembangan ini dikarenakan pendapatan rata-rata daerah setiap tahunnya naik³⁹. Kondisi ini memiliki implikasi besar terhadap tata kelola Kota Batam secara menyeluruh dalam

³⁹ Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 2024. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

penyelenggaraan urusan publik dan penciptaan serta peningkatan daya saing. Kota Batam sebagai wajah negeri di wilayah perbatasan, branding batam sebagai kawasan industri (atau menuju kawasan ekonomi khusus) dan demografi Kota Batam terus berkembang dinamis, pada akhirnya secara keseluruhan bermuara pada timbulnya *public affairs* yang harus direspon dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) dan layanan publik yang dinamis inovatif. *Public affairs* merujuk pada urusan publik atau masalah yang berkaitan dengan pengelolaan masyarakat secara luas. Munculnya berbagai tantangan atau isu publik yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak daerah ini, tentunya harus ditangani dengan kebijakan yang tepat, layanan yang inovatif, dan tata kelola pemerintahan yang mendukung dalam menjaga pertumbuhan dan daya saing di Kota Batam.

Sejalan dengan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah dengan sasaran untuk mendukung kemakmuran masyarakat melalui:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik;
- 2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- 3) Peningkatan daya saing daerah.

Instrumen untuk pencapaian sasaran ini perlu dicermati dengan baik sebagai faktor determinan dalam mewujudkan inovasi tersebut. Perangkat regulasi dasar yang ditetapkan oleh pusat memerlukan instrumen turunan kebijakan dengan formulasi yang spesifik dan relevan dengan karakteristik, masalah serta kebutuhan daerah. Berdasarkan kondisi dan tantangan strategis Kota Batam yang sudah

dijelaskan di atas, maka kehadiran perangkat regulasi berupa peraturan daerah (Perda) terkait inovasi daerah ini menjadi lebih krusial untuk Kota Batam. Jumlah penduduk Kota Batam dengan berbagai potensi yang dimilikinya merupakan aset atau peluang emas yang harus terus dikembangkan. Tentunya di dalam dunia investasi, angkatan kerja yang dimiliki oleh Kota Batam akan mampu mengisi posisi-posisi yang strategis dalam industri yang ada. Adanya bonus demografi diharapkan mampu membawa investasi ke level yang lebih tinggi. Dengan demikian, realisasi investasi di Batam juga akan terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan potensi investasi yang menjanjikan di kota ini.

2.1.4 Kondisi Perekonomian Kota Batam

Sejak dahulu pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap pulau Batam. Perhatian terbesar awalnya diberikan sejak pemerintahan orde baru dan pemerintahan Presiden BJ Habibie. Namun, dikarenakan sejak awal adanya keraguan dari pemerintah untuk memberikan status yang pasti terhadap pulau Batam apakah akan ditetapkan sebagai daerah *Free Trade Zone* pada daerah tertentu saja (*enclave*) atautkah akan diberikan *Free Trade Zone* yang secara menyeluruh meliputi daerah kota dan 39 pulau atau hanya pulau Batam-Rempang-Galang (Barelang). Keraguan pemerintah akan hal ini berdampak pada pembentukan kawasan perdagangan bebas Tanjungpinang, Bintan dan Karimun dimana pemerintah akhirnya melalui PP NO.46, 47, dan 48 tahun 2007 menjadikan sebagai kawasan Karimun, Bintan, Batam, dan Tanjungpinang sebagai suatu

kawasan *free trade zone* yang bersifat *enclave*⁴⁰. Kebijakan ini tak terlepas dari besarnya pengaruh politik terhadap kegiatan ekonomi ini dapat dipahami dengan melihat sifat dasar sistem politik itu sendiri yang berbeda dengan subsistem kemasyarakatan yang lain.

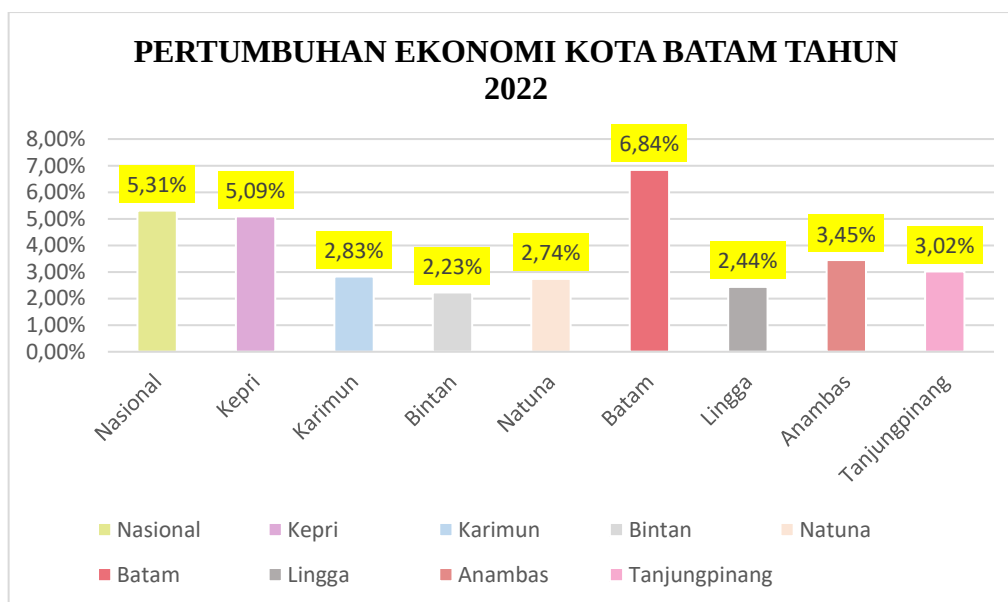
Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi Kota Batam terus mengalami peningkatan dan bahkan dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini yang menjadikan wilayah Kota Batam sebagai andalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun bagi Provinsi Kepulauan Riau. Beragam sektor penggerak ekonomi mulai dari sektor komunikasi, sektor listrik, air dan gas, sektor perbankan, sektor industri dan alih kapal, sektor perdagangan dan jasa yang menjadi nadi perekonomian kota batam, yang tidak hanya merupakan konsumsi masyarakat Batam tetapi juga menjadi komoditas ekspor untuk negara lain.

Pemerintah Kota Batam sebagai pelaksana pembangunan Kota Batam bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam serta Badan Otorita Batam ikut serta dalam meneruskan pembangunan, memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, hal ini dibuktikan dengan adanya nota kesepahaman ketiga instansi tersebut yang kemudian diharapkan terciptanya pembangunan Kota Batam yang berkelanjutan (*sustainability*). Batam bersama dengan Bintan dan Karimun kini telah berstatus sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan ini diharapkan dapat

⁴⁰ Badan Pendapatan Daerah Kota Batam. (2023, Oktober 31). *Buku Pedoman Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2023*.

meningkatkan investasi di Batam yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dari lingkup pariwisatanya juga memacu lajunya pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Dengan didukung oleh fasilitas hotel dan resort berstandar internasional serta aneka kegiatan wisata yang beragam dengan harapan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Kota Batam.

Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2022



(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2022).

Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Batam paling mencolok dikarenakan mengalami peningkatan yang pesat. Di tahun 2022, Batam mampu memperoleh catatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,84%. Dimana, Batam sukses menjadi daerah tertinggi pertumbuhan ekonomi dibandingkan daerah lain di Kepri. Torehan ini mampu melampaui angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, yang hanya berada di angka 4,75%. Wali Kota Batam berkomitmen akan menggenjot persentase ekonomi Kota Batam menjadi 7%. Melihat sinyal positif yang datang

dari pertumbuhan ekonomi secara nasional yang mencapai 5,03% pada kuartal pertama 2023. Persentase ini sedikit lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2022 lalu dengan capaian sebesar 5,01%. Kenaikan ini juga tidak terlepas dari pertumbuhan yang terjadi pada seluruh lapangan usaha yang ada.⁴¹

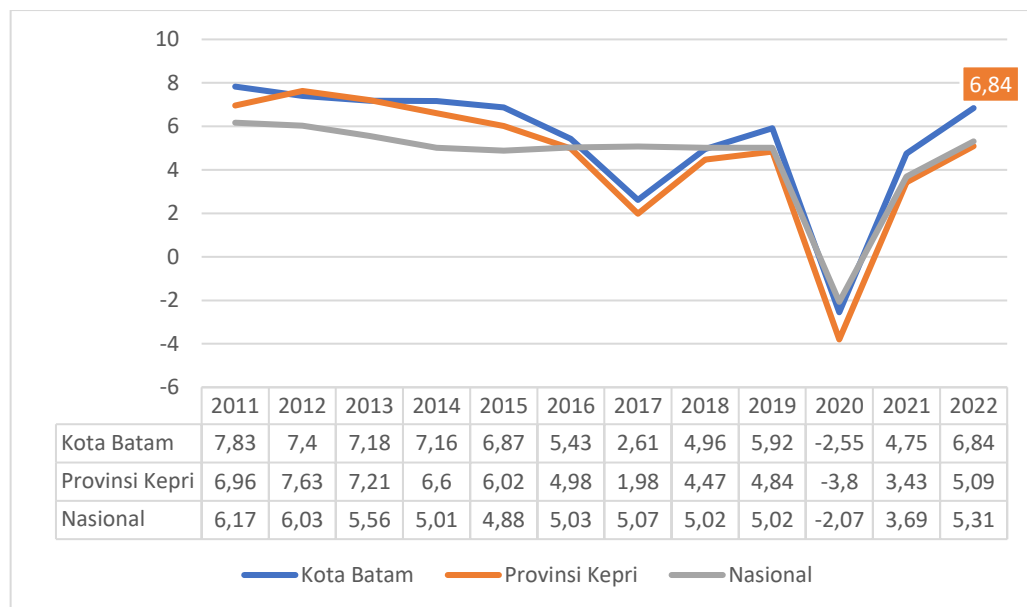
Dilihat dari pendapatan per kapita, keadaan ekonomi di Kota Batam saat ini secara signifikan jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah sekitarnya maupun rata-rata nasional, terutama dalam hal pendapatan per kapita. Ketimpangan pendapatan atau upah dapat dikendalikan pada tingkat yang relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah lain. Untuk mencapai peningkatan pendapatan yang berkesinambungan diperlukan perkembangan ekonomi yang kuat dan selalu stabil. Mengingat jumlah pendapatan masyarakat yang sudah relatif tinggi, dorongan untuk pertumbuhan ini akan berdampak pada perkembangan wilayah lainnya, yang pada akhirnya juga akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian Nasional. Kota Batam berperan sebagai simpul strategis yang dapat menjadi salah satu pendorong utama ekonomi Indonesia.

Terkait dengan hal ini, untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, yang mendukung iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif serta kelembagaan yang memungkinkan terjadinya kerja sama dan sinergi yang lebih besar. Proses yang menyertai perkembangan tersebut merupakan perubahan struktur perekonomian,

⁴¹Media Center. (2023). “*Ekonomi Kota Batam Tumbuh 6,84%*”. Diakses di <https://mediacenter.batam.go.id/2023/03/01/ekonomi-kota-batam-tumbuh-684-persen/> tanggal 22 November 2023 pukul 20.30 WIB.

yang bergerak dari sektor industri ke sektor jasa. Dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan penting bertumpu pada pengembangan pariwisata berstandar internasional, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan-kegiatan lain dengan memanfaatkan potensi yang ada di Kota Batam sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian dan kegiatan transformasi.

Gambar 2. 5 Grafik Pertumbuhan Perekonomian Kota Batam Dari 2011 s/d 2022



(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau).

Pada grafik diatas, dapat dilihat bahwasanya dari tahun 2011 hingga 2022 Kota Batam sering menduduki posisi tertinggi dibandingkan rata-rata nasional Indonesia setiap tahunnya, ini disebabkan karena beberapa faktor yang mendukung kondisi ekonomi dan iklim investasi di Kota Batam. Dari letaknya yang strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), memiliki tenaga kerja yang kompetitif, sektor industri yang diversifikasi, serta iklim investasi yang

berkembang pesat tentunya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

2.1.5 Visi dan Misi Kota Batam

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat Visi dan Misi yang terbentuk untuk menuntun dalam menuju kepemimpinan yang sukses. Sebagai bagian dari perencanaan strategis, visi dan misi wajib dibuat sungguh-sungguh sebab di dalamnya tercantum cerminan mengenai masa depan yang diidamkan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Visi berfungsi sebagai suatu pandangan ke depan atau tujuan di masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi berisi poin-poin penting tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya visi misi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara konsisten dan terus bergerak terus maju ke depan.

VISI

“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”

MISI

1. Mengembangkan ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian yang didasarkan pada keunikan dan potensi unggulan di setiap daerah. Misi pertama ini menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Ini perlu

ditingkatkan dari inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, dengan tujuan agar perekonomian tidak hanya bergantung pada 1 jenis industri saja, melainkan perlu adanya perluasan atau diversifikasi jenis kegiatan ekonomi. Ini bertujuan agar setiap daerah dapat memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal dan berkontribusi secara berkelanjutan terhadap perluasan ekonomi nasional.

2. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dengan didukung oleh infrastruktur, utilitas, serta sistem transportasi yang modern, ramah lingkungan, aman, asri dan nyaman sesuai dengan perencanaan tata ruang. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa kota-kota dapat berkembang tanpa merusak lingkungan. Infrastruktur dan utilitas yang maju menunjang pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup.
3. Menghasilkan SDM yang unggul, beretos kerja tinggi, dan berkarakter mulia. Ini sebagai upaya strategis dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. SDM yang unggul ditandai dengan kompetensi yang kuat, kemampuan beradaptasi dalam dunia kerja yang dinamis, serta keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Tentunya kombinasi dari ketiga aspek ini akan mendorong *impact* yang positif terhadap masyarakat dan bangsa.
4. Mempercepat pembangunan di daerah *hinterland* guna mendukung pemerataan dan memperkuat perekonomian Kota Batam. Misi ini dijalankan untuk mewujudkan visi utama “sejahtera” sekaligus “Bandar Dunia” yang “Modern”. Pembangunan di wilayah *hinterland* tidak akan

hanya berdampak pada pemerataan ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Batam sebagai pusat industri dan perdagangan berkelas internasional.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan publik, mengurangi birokrasi, dan mudah dijangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan Motto: “Tata Kelola Organisasi Baik Nan Solutif, Kinerja Meningkat Nan Martabat”

2.2 Gambaran Umum Bapenda Kota Batam

2.2.1 Profil Bapenda Kota Batam

Gambar 2. 6 Gedung Badan Pendapatan Daerah Kota Batam



(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam).

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan bagian dari Pemerintah Kota Batam yang bertugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam

mengelola pendapatan Daerah Kota Batam. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan utama Kota Batam. Bapenda memiliki kewenangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain PAD yang sah. Bapenda dibentuk dengan berdasarkan pada Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021, di dalamnya menjelaskan terkait dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai perubahan atas Perda Kota Batam No.10 Tahun 2016. Badan ini bertugas untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi dan pembantuan dalam hal pendapatan pajak dan retribusi daerah.

2.2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam

VISI

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Sebagai Andalan Pembangunan Kota Batam”

MISI

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang akuntabel dan transparan;
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi;
4. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan.

2.2.3 Unit Kerja Bapenda Kota Batam

1) Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam⁴²

Agar penyelenggaraan perpajakan dapat dioptimalkan secara efektif diperlukan adanya kerja sama yang terkoordinasi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2023, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas untuk mengatur, membina, merumuskan, mengendalikan, mengoordinasikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di pengelolaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangannya. Tugas pokok dari seorang Kepala Badan adalah menjalankan elemen pendukung dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah. Dalam hal ini bertugas untuk merencanakan program kerja sesuai dengan kebijakan daerah sebagai program. Melakukan pengawasan program, kegiatan, kebijakan dari bidang-bidang yang ada. Memimpin, mengarahkan, dan memberikan reward/sanksi dalam meningkatkan produktivitas bawahan. Kemudian, Kepala Badan juga bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional untuk hasil yang

⁴²Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

maksimal, dengan memberlakukan program Reformasi Birokrasi dan Pengendalian Internal. Selain itu, juga melakukan monitoring dan merumuskan target pencapaian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Fungsi dari Kepala Badan mencakup perumusan dan penetapan kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, berkoordinasi dengan instansi terkait, pengoordinasian tugas dengan instansi di daerah maupun provinsi, pembinaan bawahan, dan monitoring serta evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Harapannya, akan adanya kerja sama yang terkoordinasi dengan baik dalam penyelenggaraan perpajakan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Badan Pendapatan Daerah membawahi:

A. Sekretariat

Sekretariat dikelola oleh seorang sekretaris. Tugas utama sekretaris adalah membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugasnya, yang meliputi dalam penyusunan program, administrasi umum, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian dan keuangan. Dalam hal ini, tugas dan fungsinya berkaitan dengan segala bentuk membina, memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan kesekretariatan. Sekretaris juga bertanggung jawab atas menyusun bahan konsep naskah dinas, koordinasi pengelolaan keuangan, pemeriksaan pembayaran, pengelolaan SDM, memeriksa dan menandatangani naskah dinas, membina Jabatan Fungsional, membangun kerja sama dengan perangkat daerah, serta melaksanakan evaluasi

pelaksanaan tugas kesekretariatan. Semua tugas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I dikelola oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, yang bertanggung jawab atas sebagian tugas dari Kepala Badan di Bidang Pajak Daerah I. Tugas tersebut mencakup pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Tugasnya meliputi penyusunan rencana, petunjuk teknis operasional, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, pembinaan, memonitoring, mengevaluasi, dan melaporkan. Selain itu, Kabid Pajak Daerah I juga bertugas dalam perumusan program kerja, penetapan kinerja dan kebijakan, berkoordinasi dalam pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan sistem Sumber Daya Manusia (SDM). Kabid bidang ini juga mengoordinasikan pelaksanaan tugas seperti pendataan, penilaian, penagihan, pemetaan objek pajak, dan lainnya. Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap penilaian, teknologi informasi, evaluasi pegawai, penyusunan SOP, dan monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan yang ada di Bidang Pajak Daerah I.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Pajak Daerah I membawahi:

a.) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I

Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah I dikelola oleh 1 orang Kepala Sub Bidang (Kasubid) untuk melaksanakan sebagian

tugas Kepala Bidang. Tugas Kepala Sub Bidang mencakup penyusunan program kerja, penetapan kinerja, menganalisis data dan pelaporan, menyusun daftar ketetapan pajak, dan juga melaksanakan penilaian, penetapan, dan validasi pada Pajak Daerah I yakni Pajak PBB dan Pajak BPHTB.

b.) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I

Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I dikelola oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang. Kasubid penagihan dan pemeriksaan pajak daerah bertugas dalam menyusun program kerja, mengkaji kebijakan, menyusun penetapan kinerja, melakukan penagihan dan penindakan, monitoring dan evaluasi kepatuhan wajib pajak, serta melaksanakan tugas lainnya berdasarkan dengan aturan. Selain itu, kasubid juga bertanggung jawab terhadap persiapan bahan koordinasi, analisis data untuk penagihan, kadaluwarsa penagihan, penyimpanan arsip, dan penyusunan laporan. Semua tugas ini dilakukan dengan berdasarkan regulasi yang berlaku.

c.) Kelompok Jabatan Fungsional

Pimpinan Perangkat Daerah mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan lingkup bidang tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing. Kelompok jabatan fungsional bertugas untuk membantu Kabid dalam pengendalian, penyusunan rencana, pelaksanaan, pemeriksaan, penilaian, serta penyusunan pelaporan pada 1 (satu) kelompok substansi sesuai dengan tiap-tiap uraian tugas.

C. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II dikelola oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang (Kabid) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas Kepala Badan terkait dengan Pajak Daerah II. Tugas tersebut mencakup pengelolaan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Mineral Logam Bukan Logam (MBLB), dan Pajak Reklame. Kepala Bidang (Kabid) pajak daerah II berperan dalam merencanakan dan menyusun program, memberikan petunjuk teknis operasional, serta mengatur pelayanan publik dan administrasi yang berkaitan dengan urusan pemda. Selain itu, Kabid juga bertanggung jawab atas membina, memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan di lingkup Bidang Pajak Daerah II.

Dalam menjalankan fungsinya, Kabid Pajak Daerah II memiliki tugas dalam perumusan penyelenggaraan teknis dan kebijakan strategis, pedoman/acuan, norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan pelaksanaan program, pengintegrasian pelaksanaan urusan Pajak Daerah II, serta mengoordinasikan penyelenggaraan pemberian layanan, pendataan, memvalidasi, menagih dan memeriksa segala kegiatan yang berkaitan dengan ruang lingkup pada Pajak Daerah II.

Dalam pelaksanaan tugas utama, fungsi, dan uraian tugasnya, Kepala Bidang membawahi:

a.) Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II

Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi, dan Keberatan Pajak Daerah II dikelola oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang, yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah II. Dalam bidang ini, tugas utamanya adalah menyusun rencana program kerja, membuat penetapan kinerja, melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, dan proses menilai, menetapkan, dan memvalidasi yang terkait dengan pajak daerah II. Tidak hanya itu, bidang ini juga bertugas dalam penyimpanan arsip surat perpajakan, mengoreksi susunan naskah dinas, SOP, SPP, dan IKM, hubungan kerja dengan instansi dan terkait, serta pengevaluasian laporan keuangan yang berkaitan dengan Pajak Daerah II.

b.) Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II

Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II memiliki tugas untuk menyusun program kerja, penetapan kinerja, penyiapan bahan koordinasi, analisis data, proses penagihan, penindakan, pemeriksaan, serta pengevaluasian kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, bidang ini juga sama bertanggung jawab dalam menyusun laporan serta mengelola SOP, SPP, dan IKM.

c.) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok ini bertugas untuk membantu Kabid dalam mengkategorisasi perencanaan, penyelenggaraan, pengaturan, pengamatan, menilai, serta melaporkan 1 (satu) kelompok substansi dari tiap-tiap uraian tugas. Ini semua dilakukan dengan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang sudah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah;

Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah dikelola oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang (Kabid). Kabid bertanggung jawab menjalankan beberapa tugas dari Kepala Badan dalam bidang Pembukuan ini. Dalam menjalankan tugasnya, Kabid pembukuan mempunyai fungsi untuk membuat perencanaan dan kegiatan pada lingkup bidang pembukuan, menyusun petunjuk teknis operasional, menyelenggarakan pelayanan dan mengurus administrasi pemerintahan daerah. Selain itu juga bertugas dalam membina, memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan yang berkaitan dengan pendataan pendapatan daerah.

E. Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi (PEVSI)

Bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi dikelola oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab menjalankan beberapa tugas dalam bidang Perencanaan Pendapatan, Evaluasi, dan Sistem Informasi. Kepala Bidang ini memiliki peran dalam merancang perencanaan dan kegiatan terkait dengan rencana pendapatan, penilai, dan teknologi informasi, membuat petunjuk teknis teknis, memberikan pelayanan administratif dan prima, serta melakukan pelatihan, pemantauan, dan penilaian laporan-laporan pelaksanaan perencanaan pendapatan.

Sedangkan uraian tugasnya, meliputi perumusan rencana program kerja, rencana pengkajian bahan perumusan kebijakan, penyusunan penetapan kerja, Membina teknis operasional satuan kerja perangkat daerah, mengintegrasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pelaksanaan analisis data mulai dari proses menyusun prognosis pajak dan retribusi, membuat asumsi mengenai

perkembangan pelaporan pendapatan daerah. Selain itu, di dalam bidang ini juga berfokus pada pengintegrasian penerapan teknologi informasi berbasis komputer dari berbagai tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

Dalam pelaksanaan tugas utama, fungsi, dan rincian tugasnya, Kepala Bidang membawahi:

a.) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Regulasi dikelola oleh 1 (satu) orang Kasubid yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas Kepala Bidang (Kabid) lingkup Perencanaan Pendapatan dan Regulasi. Kepala Sub Bidang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan susunan program dan aktivitas, menganalisis dasar merumuskan kebijakan utama. Selain itu, Kasubid juga bertugas untuk menyusun penetapan kinerja, merancang peraturan, menyiapkan bahan untuk berkoordinasi dan membahas terkait pelaksanaan perencanaan pendapatan dan regulasi, serta memantau dan mengevaluasi penyusunan laporan kerja. Kepala Sub Bidang ini juga berperan dalam pengadaan penyuluhan, sosialisasi, atau workshop untuk internalisasi perencanaan dan regulasi perpajakan dalam konteks perencanaan pendapatan dan regulasi perpajakan.

b.) Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah dikelola oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang (Kasubid). Dalam sub bidang ini, Kasubid memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sebagian tugas Kabid Sistem Informasi

Pendapatan Daerah (SIPD). Kepala Sub Bidang juga bertanggung jawab atas pengumpulan keseluruhan data perpajakan dan potensi dari penerimaan pajak daerah, pembuatan laporan keuangan, pengembangan dan/atau pengelolaan jaringan, menggunakan sistem teknologi informasi, serta menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data hasil kegiatan. Di bidang ini, pada umumnya mengelola informasi data terkait dengan pendapatan daerah.

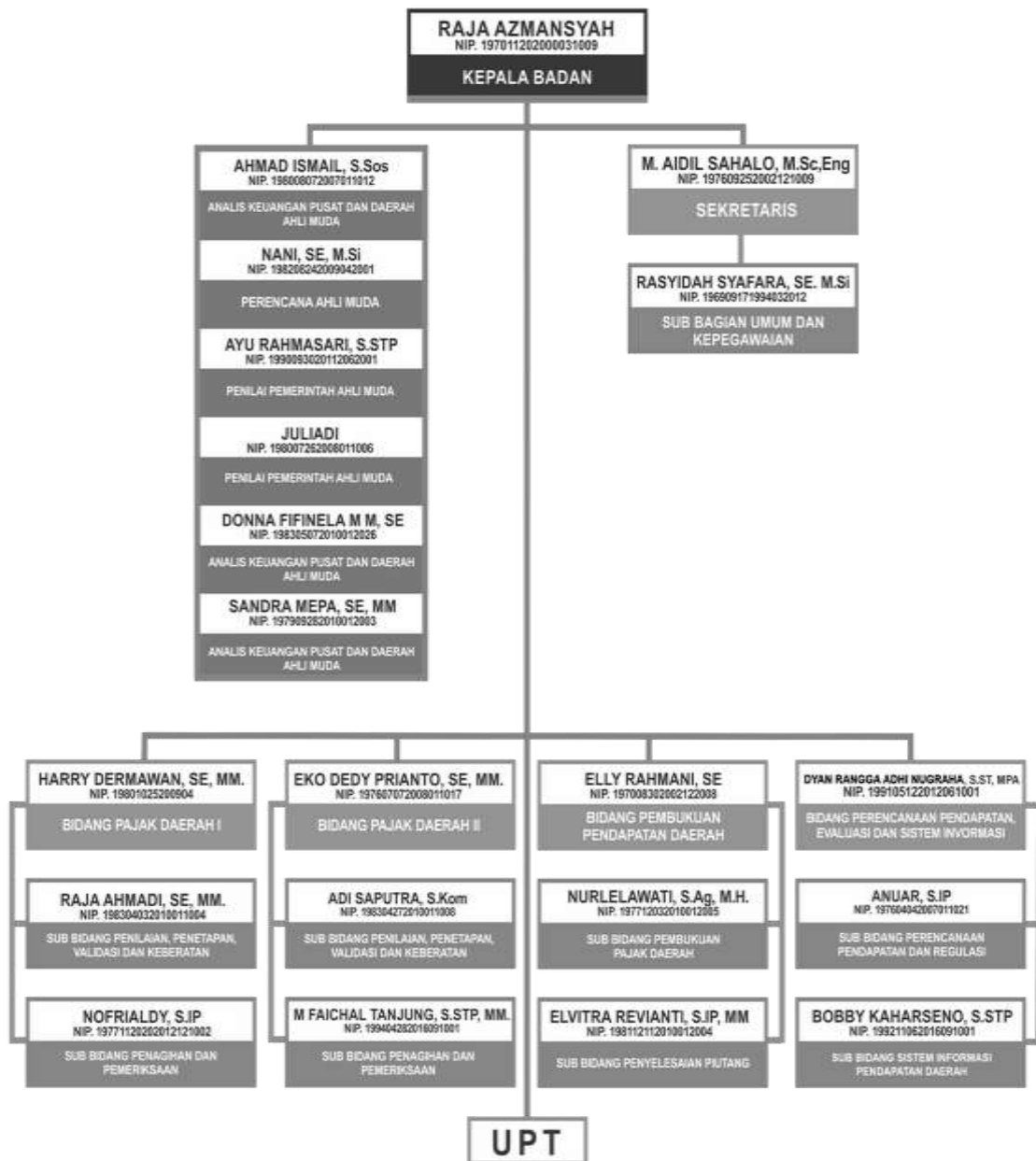
F. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab menjalankan beberapa bagian tanggung jawab Dinas yang disesuaikan berdasarkan dari keterampilan/keahlian tertentu. Kelompok ini terdiri dari ASN dalam jenjang jabatan fungsional yang dikelompokkan berdasarkan dengan kapabilitasnya. Bagian ini bertanggung jawab kepada kepala bidang selaku koordinator. Terkait dengan jumlahnya, ditentukan dari urgensi dan beban kerjanya. Untuk informasi terkait dengan jenis jabatan fungsional sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan khusus yang dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Seorang fungsional dipilih oleh Wali Kota, kemudian bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Ini ditentukan berdasarkan dari kebutuhan dan beban kerjanya, kemudian tugas pokok fungsional senior yang nantinya berperan dalam melaporkan hasil kerjanya.

2.2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam

Gambar 2.7 Struktur Organisasi Bapenda Kota Batam



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

2.3 Dasar Hukum (Regulasi) di Bidang Perpajakan Daerah Kota Batam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah.